



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1976/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG

KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL
ETIK PENELITIAN KESEHATAN MASA BAKTI 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Tahun 2007-2011, dipandang perlu membentuk Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK) yang baru dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562/MENKES/SK/V/2007 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan;

6. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN MASA BAKTI 2011 - 2015.

KESATU : Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Masa Bakti Tahun 2011 - 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. dr. A.A. Loedin
2. Prof. Dr. Does Sampoerno, MPH
3. Prof. Dr. drh. Dondin Sayuthi
4. Prof. Dr. dr. H. Rusdi Ismail, SpA(K)
5. Prof. dr. H.M. Sambas Wiradisuria, Sp.A(K)
6. Dr. Ir. Inswiasri, M.Kes
7. Prof. Dr. J. Sudarminto
8. Dr. CB Kusmaryanto
9. Prof.Dr.dr. Ketut Suwiyogya, Sp.OG(K)
10. Dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law
11. Dr.drg. Magdarina Destri Agtini, M.Sc
12. Prof.dr. Mohamad Hakimi, Sp.OG(K), Ph.D
13. Prof.Dr.dr. Mochmmad Istiadjid Eddy Santoso, SpS., SpBS
14. Nafrialdi, MD., Ph.D
15. Parni Hadi
16. Prof.dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D
17. Prof.Dr. Rianto Setiabudy
18. Prof.Dr.dr. Rozaimah Zain-Hamid, MS., Sp.FK
19. Prof.dr. R. Sjamsuhidajat, SpB., KD
20. Dr. Siti Mardewi Soerono Akbar, drg., SpKG
21. Prof.dr. Siti Fatimah-Muis, M.Sc., Sp.GM
22. Dr. Suriadi Gunawan, DPH

23. Prof. Sudigdo ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

23. Prof. Sudigdo Sastroasmoro, MD., Ph.D
 24. Prof.Dr. Teguh Wahyu Sardjono, DTM&H., M.Sc., SpPark
 25. Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH, MH
- KEDUA : Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562/MENKES/SK/V/2007 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
- KETIGA : Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 563/MENKES/SK/V/2007 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Masa Bakti 2007-2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2011



MENTERI KESEHATAN

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH